

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam untuk bertahan hidup. Besarnya pendapatan sering dirasa kurang karena terjadi tumpang tindih antara kebutuhan dan keinginan dan hal ini lah yang menjadi masalah pada saat sekarang ini.¹ Berbagai usaha dilakukan untuk mempertahankan hidup, salah satunya dengan bekerja. Dalam melakukan suatu pekerjaan seseorang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain.

Kebutuhan manusia yang terus bertambah terkadang dinilai sampai melampaui batas sehingga melebihi dari yang dia miliki. Alternatif pemecahan permasalahan keuangan yang sering dilakukan adalah dengan melakukan peminjaman uang atau barang kepada orang lain semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, baik itu dilakukan untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usaha serta keperluan sekelompok orang.

Tanjungpandan dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang berkembang di Kabupaten Belitung, namun masih terdapat beberapa tingkat perekonomian masyarakatnya yang dinilai masih rendah atau tidak memenuhi standar upah minimum. Sehingga tidak sedikit masyarakat Tanjungpandan mencari jalan alternatif untuk menyelesaikan persoalan mereka. Sulitnya untuk mengembangkan usaha yang dikarenakan

¹Natara Andri dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang dan Kredit*, Penebar Plus, Jakarta, 2008, Hlm. 7.

membutuhkan modal yang tidak sedikit memicu masyarakat cenderung berfikiran praktis. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia juga menjadi penghambat masyarakat untuk berfikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan persoalan keuangan. Sehingga tidak jarang dari mereka yang mengambil jalan pintas dengan melakukan peminjaman kepada orang perorangan dan/atau Lembaga Keuangan baik Bank maupun Lembaga Non-Bank. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut maka perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peran yang sangat penting.²

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Tanjungpandan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah,³ salah satu lembaga jasa keuangan yang cukup dekat dengan masyarakat adalah Koperasi.

Hadirnya Koperasi menjadi salah satu alternatif dalam membantu perekonomian negara. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

² Mustafa Siregar, *Pengantar Beberapa Pengertian Hukum Perbankan*, USU Perss, Medan, 1991, Hlm. 34.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm. 3.

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴ Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang merupakan gabungan dari dua kata *co* dan *operation*, dan dalam bahasa Belanda disebut *cooperativ*, yang artinya adalah kerja bersama.⁵

Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk mempermudah perijinan pendirian koperasi.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.⁶

Dewasa ini, koperasi tumbuh dan berkembang di hampir seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali di Tanjungpandan. Koperasi hadir untuk membantu masyarakat yang mengalami masalah dalam

⁴Suhardi, Moh. Taufik Makarao dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT. Akademia, Jakarta, 2012, Hlm. 8.

⁵ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 15.

⁶Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 109.

perekonomian. Koperasi yang paling banyak hadir di masyarakat adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.⁷

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi yang memiliki persamaan dengan Lembaga Keuangan dalam hal ini adalah Bank, yaitu koperasi sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dan dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara Bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana bagi yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa badan koperasi sedikit mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan persoalannya dalam hal ini keuangan tanpa di perhambat oleh persyaratan-persyaratan teknis yang sulit dijangkau oleh masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Bank.

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri di Tanjungpandan adalah Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur. Koperasi Simpan Pinjam ini memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada nasabah yang dalam hal ini adalah masyarakat Tanjungpandan. Kredit dapat dilakukan dengan

⁷Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

sistem pembayaran mingguan ataupun bulanan dengan dibarengi biaya jasa pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam ini mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan sebagai barang yang diagunkan untuk memperoleh pinjaman. Dalam menjaminkan, Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur tidak memiliki persyaratan-persyaratan yang sifatnya mempersulit masyarakat dalam melakukan pinjaman. Jadi siapa saja diperbolehkan untuk mengambil pinjaman apabila memenuhi syarat dan memiliki barang yang dijaminkan.

Pada saat melakukan penelitian, ditemukan bahwa yang biasanya menjadi barang yang dijaminkan pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur adalah berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Sertifikat Hak Atas Tanah. Jaminan yang digunakan pada koperasi tersebut hanya bersifat jaminan umum biasa, dimana dalam menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak menggunakan Jaminan Fidusia sebagaimana seharusnya. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya Jaminan Fidusia tentu akan menjaga kepentingan hukum kreditur dan kepentingan hukum debitur dengan meminimalisir kerugian bagi pihak yang melakukan perjanjian dengan Jaminan Fidusia, begitu juga dengan Sertipikat Hak Atas Tanah yang tidak dijaminkan dengan menggunakan Jaminan Hak Tanggungan, sebagaimana yang diketahui bahwasannya jaminan hak atas tanah yang dijaminkan Hak Tanggungan akan meminimalisir terjadinya kerugian bagi salah satu pihak.

Hal ini tentunya sangat disayangkan dikarenakan koperasi tersebut tidak menerapkan asas iktikad baik dalam perjanjian kredit peminjaman uang tersebut yang tidak melindungi kepentingan hukum dalam hal ini debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur.

Sebagai koperasi simpan pinjam, maka kegiatan usaha simpan pinjam meliputi menghimpun simpanan dari anggota, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya dan mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.⁸

Perjanjian kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah atau sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, dimana secara berurutan syarat sah suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu dan sebab yang halal.⁹ Perjanjian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur tidak memenuhi syarat unsur objektif hal tertentu, dikarenakan isi perjanjian kredit yang tidak jelas dan masih bersifat umum. Pada perjanjian kredit terdapat beberapa pasal yang saling bertentangan satu sama lain, tentunya isi perjanjian yang tidak jelas akan membuat objek perjanjian tersebut juga tidak jelas, sehingga keabsahan suatu perjanjian tersebut harus dipertanyakan.

⁸Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX 2015 *Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.

⁹Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, Hlm. 24.

Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menggunakan asas kekeluargaan termasuk dalam penyelesaian masalah nasabah yang melakukan wanprestasi atau kredit bermasalah di Tanjungpandan. Koperasi Karya Makmur juga seharusnya melaksanakan perjanjian kredit dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang telah diperjanjikan mengingat perjanjian menjadi undang-undang bagi pembuatnya.

Permasalahan selanjutnya yang terjadi di lapangan adalah bahwasannya pada perjanjian kredit dalam hal pemberian pinjaman terhadap anggota koperasi, dalam hal pelaksanaannya ada beberapa hal yang dilaksanakan oleh pihak koperasi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Pihak Koperasi Karya Makmur cenderung melakukan wanprestasi, dimana pelaksanaan pelunasan pinjaman yang seharusnya dibayar oleh debitur kepada kreditur terdapat perbedaan dalam jumlah yang harus dibayar, hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi debitur. Dalam perjanjian kredit menyebutkan bahwa pihak debitur harus melunasi pinjaman dengan menyerahkan cicilan pokok yang diikuti dengan pembayaran jasa pinjaman sebesar 3%. Pada kenyataan lapangannya, pihak debitur harus membayar sejumlah uang melebihi cicilan pokoknya yang di barengi dengan jasa pinjaman sebesar 3%. Hal tersebut bisa dikategorikan bahwa pihak kreditur dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur melakukan wanprestasi atau berbuat sesuatu yang tidak

sesuai dengan yang diperjanjikan yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah atau bagi debitur.

Dari latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **Analisis Hukum Surat Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum surat perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur apabila Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini maka secara khusus dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis hukum surat perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur apabila Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan melakukan wanprestasi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat untuk Peneliti

- 1) Sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk menempuh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- 2) Menambah pengetahuan tentang surat perjanjian kredit Koperasi Ditinjau dari Hukum Perjanjian.
- 3) Dapat membantu masyarakat dibidang hukum, khususnya memberikan pengertian-pengertian, maksud dan tata cara pelaksanaan pemberian kredit yang sah menurut hukum oleh koperasi dalam bentuk legal opinion.

b. Manfaat untuk Mahasiswa

- 1) Sebagai acuan atau pedoman dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang pelaksanaan pemberian kredit yang sah menurut hukum oleh koperasi
- 2) Sebagai literatur dalam membantu tugas mahasiswa yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.

3) Sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian hukum selanjutnya.

c. Manfaat untuk Universitas

1) Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak yang berkepentingan lainnya.

2) Menambah literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

d. Manfaat untuk Pemerintah

1) Sebagai acuan atau pedoman bagi pemerintah untuk mengawasi pendirian koperasi-koperasi baru dan mengawasi berjalannya koperasi yang sudah ada.

2) Sebagai acuan atau pedoman bagi pemerintah untuk mensosialisasikan peran dan fungsi Dinas Koperasi.

e. Manfaat untuk Koperasi

1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk koperasi agar lebih memperhatikan segala sesuatunya sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah.

2) Sebagai acuan atau pedoman bagi koperasi untuk memperbaiki perjanjian kredit agar lebih sesuai dengan undang-undang.

f. Manfaat untuk Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan tentang proses pemberian kredit oleh koperasi yang benar.
- 2) Sebagai acuan atau pedoman bagi masyarakat yang mengalami kasus yang berkaitan dengan kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam.
- 3) Sebagai media informasi dalam menambah minat membaca di kalangan masyarakat.

D. Kerangka Teori

Teori hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah asas itikad baik dan asas kepatutan. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi di mana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu.¹⁰ Tercantum dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, dimana perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh, kejujuran, serta kemauan baik para pihak. Asas ini terkait dengan subyek hukum sebagai para pihak dalam perjanjian.

Asas kepatutan dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

Dimana suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan

¹⁰ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 5.

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan menjadi ukuran tentang hubungan ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat.¹¹

Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori kontrak. Teori kontrak atau yang disebut juga dengan *the contract theory* dalam Bahasa Inggris dan *contract theorie* dalam Bahasa Belanda, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini disebabkan karena teori ini menganalisis hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya.¹²

Dalam konstruksi ini, kontrak dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau seperangkat janji. Janji (*promise*) dikonsepsikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan. Ada dua pihak yang terikat dalam kontrak ini, yaitu:

1. *Promiser*, yaitu orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niatnya;
2. *promisee*, yaitu orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 44.

¹²Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.239

Berbicara mengenai kontrak, erat hubungannya dengan perjanjian. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan judul “Perikatan”. Kata perikatan dapat diartikan sebagai “suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.¹³ Sedangkan perjanjian dapat diartikan sebagai “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal”.¹⁴

Mengenai kapan suatu perjanjian dikatakan terjadi antara para pihak, dalam ilmu hukum kontrak dikenal beberapa teori, yaitu:¹⁵

1. Teori Penawaran dan Penerimaan

Bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam perjanjian tersebut.

2. Teori Kehendak

Teori ini berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah apa yang dikehendaki,

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, 1992, Hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 8.

sementara apa yang dinyatakan berlaku tersebut dianggap tidak berlaku.

3. Teori Pernyataan

Menurut teori ini, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebut yang berlaku. Sebab masyarakat mengkehendaki apa yang dinyatakan itu dapat dipegang.

4. Teori Pengiriman

Menurut teori ini suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimkannya itu.

5. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini, suatu kata sepakat dapat terbentuk pada saat orang yang menawarkan tersebut mengetahui bahwa penawarannya tersebut telah disetujui oleh pihak lainnya. Jadi pengiriman jawaban saja oleh pihak yang menerima tawaran dianggap masih belum cukup, karena pihak yang melakukan penawaran masih belum mengetahui diterimanya tawaran tersebut.

6. Teori Kepercayaan

Teori ini mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap telah terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.

Perjanjian yang dibahas pada penelitian ini adalah perjanjian kredit. Perjanjian pada umumnya dibuat dengan maksud dan tujuan yang beraneka macam, salah satu tujuan tersebut berkaitan dengan pemberian atau permintaan kredit. Istilah kredit dikenal dalam bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*.¹⁶ Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Maksud dari kepercayaan bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit yang merupakan penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.

Teori yang digunakan dan relevan dengan salah satu prinsip koperasi yaitu kesejahteraan anggotanya adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls**. Menurut **Rawls**, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. Pertama, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama.

¹⁶Moh. Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep Teknik di Kasus)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, Hlm. 12.

Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar *metode* dan *logi*. Metode adalah melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi adalah ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).¹⁸

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹

¹⁷Suhardi, et al, *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, Hlm. 12

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

¹⁹*Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam perundang-perundang (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani.²² Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada

²⁰Muslan Abdulrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, Hlm. 127.

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 36.

²²Halim H.S dan Erlies septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, Hlm. 2.

buku ketiga tentang perikatan dengan teori-teori yang ada pada hukum perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak hanya mengacu pada hal-hal seputar dasar-dasar hukum perjanjian saja seperti asas-asas namun juga harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan dasar hukum perjanjian serta undang-undang lain yang juga berhubungan dengan isi perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Di sinilah kemudian perlu dilakukan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kesesuaian antara penerapan asas hukum perjanjian ini dengan KUHPerdata maupun undang-undang lain yang berhubungan dengan isi perjanjian.

3. Sumber Data

Sumber data di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, seperti surat perjanjian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan

yang tidak tertulis dari para peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:²³

1) Bahan Hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- ii. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- iv. Keputusan Menteri Nomor: 96/Kep./M.KUKM/XI/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, Hlm. 157.

seperti Buku-buku, Jurnal dan Materi-materi lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Pada data primer, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan pihak yang akan diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung.

²⁵ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaanya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan pihak yang akan diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung.

- b. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, ataupun pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁶

²⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 32.

²⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sripsi dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 49.

²⁶*Ibid*, Hlm. 51.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan data-data yang terkumpul dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif. Adapun yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dengan menggunakan teori-teori yang terkait. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan secara induktif. Dimana penarikan kesimpulan dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, ditarik kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan sebelumnya. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dimulai dengan menjabarkan segala hal seputar perjanjian kredit pada koperasi, yang kemudian diakhiri dengan fakta yang umum seputar hukum perjanjian.